



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794
Website : dpmpptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421/IPPSP-0835/DPMPPTSP/2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0207012082469 tanggal 5 Februari 2021 dan Izin Usaha tanggal 5 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/665/PAUD dan PNF Tanggal 24-02-2021

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada :

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| 1 | Nama Penyelenggara | : | PKBM BINA ASIH CIBATU |
| 2 | Nama Satuan Pendidikan | : | KB ANGGREK |
| 3 | Alamat Satuan Pendidikan | : | Kp. Cisantri RT. 003 RW. 001 Desa. Cilandak Kec. Cibatu Kab. Purwakarta |
| 4 | Bentuk Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| 5 | Kegiatan Usaha | : | 85133 : Pendidikan Kelompok Bermain |

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19731102 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421/IPSPN-0836/DPMPTSP/2021
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari **AAM SYAMSIAH, S.Pd** selaku pimpinan **KB ANGGREK** Nomor : 027/PKBM-BA/1/2021 Tanggal 5 Februari 2021;
- b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/665/PAUD dan PNF tanggal 24-02-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
Nama Penyelenggara : PKBM BINA ASIH CIBATU
Nama Satuan Pendidikan : **KB ANGGREK**
Jalur Pendidikan : Non Formal
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Penanggung Jawab : AAM SYAMSIAH, S.Pd
Alamat : Kp. Cisantri RT. 003 RW. 001 Desa. Cilandak Kec. Cibatu Kab. Purwakarta
- KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



BEBAS RETRIBUSI

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik pada:
06/03/2021 16:53:05

R. MUCHAMAD NURCAHJA. ST., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19731102 199901 1 001